



PUTUSAN

Nomor 20/PDT/2020/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Kreasi Sejahtera Teknologi, berkedudukan di Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm DN & Partners, yang berdomisili di Graha Charis Siem Lt. 2, Jl. Tanah Abang V No. 19, Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. DIDI SUPRIYANTO, SH. M.Hum. 2. ANDREA REYNALDO, SH. 3. M. IMAM NASEF, SH.M.Hum. 4. SAHLAN ADIPUTERA ALBONEH, SH.MH. beralamat di Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm DN & Partners, yang berdomisili di Graha Charis Siem Lt. 2, Jl. Tanah Abang V No. 19, Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2020;

Lawan:

1.Universitas PGRI Yogyakarta cq. Rektor Universitas PGRI Yogyakarta, bertempat tinggal di Jl. PGRI I Sonosewu No. 117, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat**;

2.Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta, bertempat tinggal di Jl. PGRI I Sonosewu No. 117, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Turut Tergugat**;

dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat dan Terbanding II semula Turut Tergugat memberikan kuasa kepada 1). Jayaputra Arsyad, S.H, 2). Achsani Dwi Nurrahmi, S.H.,., Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office J.P. Asryad & Associates beralamat di Jalan Sugeng Jeroni No. 30, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 16 Maret 2020, Nomor 20/PDT/2020/PT YYK, tentang penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dan surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 20/ PDT/2020/PT YYK, tanggal 16 Maret 2020 ;

Telah membaca Memori Banding Pembanding semula Penggugat tertanggal 12 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 12 Maret 2020 dan Kontra Memori Banding Terbanding I semula Tergugat dan Terbanding II semula Turut Tergugat tertanggal 09 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 13 April 2020;

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN.Btl tanggal 4 Februari 2020, berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat semula Pembanding dengan surat gugatannya tanggal 8 Maret 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 12 Maret 2019 dibawah register perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Btl, telah mengajukan gugatan dengan posita sebagaimana terurai dalam surat gugatan dengan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. KREASI SEJAHTERA TEKNOLOGI sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris No. 07 tanggal 24 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan AGUNG GUNG SRI WIJAYANTI, S.H., M.Kn selaku Notaris di Jakarta Timur yang telah mendapatkan pengesahan dari Dirjen Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01. 03-0074784 tanggal 26 Agustus 2016 adalah selaku Direktur Operasional PT. Kreasi Sejahtera Teknologi;

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Jo. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan pada pokoknya: "Untuk kepentingan perseroan, Direksi dapat mewakili perusahaan baik didalam maupun di luar pengadilan";

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat perjanjian sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Jaringan Infrastruktur Wi-Fi dan Internet Kampus No. 04/KST/II/DIR/2016, A.073/UPY/II/2016, tanggal 3 Februari 2016 (selanjutnya disebut "PERJANJIAN"), pada pokoknya menyatakan antara lain sebagai berikut:

Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang penyedia jasa jaringan dan solusi informasi teknologi di Indonesia dan Pihak Kedua (Tergugat) adalah sebuah institusi perguruan tinggi swasta

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 20/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membutuhkan suatu solusi jaringan dan informasi teknologi terpadu yang diperuntukan bagi kemajuan proses belajar mengajar di kalangan kampus.

Pasal 1 ayat (1) : Pihak Pertama (Penggugat) akan membangun dan menyediakan jaringan internet (Wi-Fi) dan seluruh investasi serta biaya pemeliharaan terhadap jaringan internet di lingkungan kampus seutuhnya dilakukan oleh Pihak Pertama (Penggugat);

ayat (2) : Pihak Kedua (Tergugat) sepakat untuk memberikan hak eksklusif kepada Pihak Pertama (Penggugat) sebagai penyedia jaringan internet dan intranet dilingkungan kampus;

Pasal 2 ayat (1) : Pihak Pertama (Penggugat) berkewajiban dan berhak untuk:

b. Melakukan investasi seluruh peralatan dan jaringan infrastruktur yang akan dipasang di Kampus Pihak Kedua (Tergugat) sehingga terciptanya jaringan Wi-Fi yang terintegrasi di seluruh lokasi Kampus;

f. Pihak Pertama (Penggugat) berhak mendapatkan pembayaran dari Pihak Kedua (Tergugat) untuk seluruh pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian ini sesuai dengan cara pembayaran yang tertera dalam setiap lembar tagihan dari Pihak Pertama (Penggugat) kepada Pihak Kedua (Tergugat);

ayat (2) : Pihak Kedua (Tergugat) berkewajiban dan berhak untuk :

c. Mensosialisasikan program internet tanpa batas di lokasi kampus Pihak Kedua (Tergugat) kepada seluruh Mahasiswa di kampus Pihak Kedua (Tergugat);

d. Melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama (Penggugat) atas biaya utilisasi jaringan internet di kampus sesuai dengan harga yang disepakati Para Pihak serta biaya – biaya lainnya terkait dengan pekerjaan yang berbeda;

Pasal 3 ayat (1) : Atas jasa pemanfaatan internet dan Wi-Fi yang dibangun dan disediakan oleh Pihak Pertama (Penggugat), Pihak Kedua (Tergugat) berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tidak termasuk PPN 10% per mahasiswa per bulan kepada Pihak Pertama (Penggugat);

ayat (2) : Pihak Kedua (Tergugat) berjanji dan mengikatkan diri bahwa jumlah mahasiswa yang akan didaftarkan untuk jaringan Wi-Fi adalah minimum 4.000 mahasiswa. Jika ternyata jumlah mahasiswa yang terdaftar melebihi nilai minimum yang disepakati tersebut diatas, maka Pihak Kedua (Tergugat) berjanji dan mengikatkan diri untuk tetap membayar Pihak Pertama (Penggugat) sesuai dengan kelebihan jumlah mahasiswa yang terdaftar pada semester/tahun ajaran tersebut;

ayat (4) : Pihak Pertama (Penggugat) akan menyediakan jaringan internet dengan jaminan kapasitas minimum 64 Kbps untuk setiap mahasiswa dilingkungan kampus Pihak Kedua (Tergugat). Besaran jaringan internet yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialokasikan kepada setiap mahasiswa dapat mencapai hingga 1 Mbps, tergantung dari jumlah pengguna, sehingga setiap saat mahasiswa akan mendapatkan jaringan internet yang stabil;

Pasal 4 ayat (1) : Pihak Pertama (Penggugat) akan mengirimkan tagihan kepada Pihak Kedua (Tergugat) setiap 6 bulan sekali dan Pihak Kedua (Tergugat) akan melakukan pembayaran secara penuh dimuka setiap awal semester baru sebesar Rp. 25.000,- x 6 bulan x 4.000 mahasiswa atau sesuai dengan jumlah mahasiswa yang disepakati untuk semester tersebut;

ayat (6) : Pihak Kedua (Tergugat) akan melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama (Penggugat) dalam waktu maksimal 30 hari sejak tagihan diterbitkan;

ayat (7) : Keterlambatan Pihak Kedua (Tergugat) dalam melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama (Penggugat) dapat mengakibatkan di putusnya jaringan internet, intranet dan solusi e-learning di kampus Pihak Kedua (Tergugat);

ayat (8) : Apabila Pihak Kedua (Tergugat) lalai dan tidak melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama (Penggugat) dalam kurun waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya tagihan Pihak Pertama (Penggugat), maka Pihak Pertama (Penggugat) akan mengenakan biaya bunga terhadap setiap bulan keterlambatan sebesar 2% per bulan dari total tagihan;

ayat (9) : Apabila Pihak Kedua (Tergugat) tetap tidak melakukan pembayaran dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya tagihan meskipun sudah menerima surat peringatan dari Pihak Pertama (Penggugat), maka Pihak Pertama (Penggugat) berhak untuk mencabut seluruh peralatan yang terpasang di lingkungan kampus dan kesepakatan ini menjadi batal. Atas pembatalan kesepakatan dikarenakan Pihak Kedua (Tergugat) gagal melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama (Penggugat), maka Pihak Kedua (Tergugat) tetap berkewajiban melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama (Penggugat) atas tagihan yang jatuh tempo dan seluruh potensial nilai tagihan sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian ini;

ayat (11) : Apabila jaringan internet terputus dan Pihak Pertama



(Penggugat) lalai dan tidak dapat memberikan pelayanan kepada Pihak Kedua (Tergugat) dalam waktu lebih dari 24 jam, maka mulai jam ke 25 s.d. jam ke-144, Pihak Pertama (Penguat) akan memberikan kompensasi kepada Pihak Kedua (Tergugat) dalam bentuk pengurangan atas biaya utilisasi jaringan internet sebesar 2% per 24 jam dari biaya utilisasi jaringan internet per bulan;

ayat (12) : Dalam hal kelalaian Pihak Pertama (Penggugat) sebagaimana tersebut pada Pasal 4.11 dalam jangka waktu lebih dari 144 jam (6 hari), maka mulai hari ke-7 Pihak Pertama (Penggugat) akan memberikan kompensasi kepada Pihak Kedua (Tergugat) dalam bentuk pengurangan atas biaya utilisasi jaringan internet sebesar 3,5% per 24 jam dari biaya utilisasi jaringan internet per bulan;

ayat (13) : Dalam hal kelalaian Pihak Pertama (Penggugat) sebagaimana tersebut pada Pasal 4.11 berlangsung secara terus menerus dan tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka Pihak Kedua (Tergugat) memiliki opsi untuk menghentikan kontrak kerjasama ini;

Pasal 10 ayat (1) : Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan berlaku mengikat Para Pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh Para Pihak;

3. Bahwa terhadap Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat disetujui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat selaku Pengurus Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta.

4. Bahwa terhadap Perjanjian *a quo* adalah Sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi Para Pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata;

5. Bahwa secara sepihak Tergugat memutuskan Perjanjian Kerjasama dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam surat No. A.067/UPY/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Pihak PT. KST / Penggugat tidak dapat memberikan jaminan ketersediaan layanan jasa internet sebanyak mahasiswa yang didaftarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Selama 2 tahun (Maret 2016 s.d. Januari 2018) layanan Wi-Fi PT. KST / Penggugat sering mengalami masalah;
 - c. PT. KST / Penggugat hanya menyediakan layanan manajemen Wi-Fi internet, tetapi tidak melayani penjualan bandwidth;
 - d. Mahasiswa mengeluhkan tidak bisa menikmati layanan Wi-Fi;
 - e. PT. KST / Penggugat tidak dapat memenuhi permintaan pihak UPY / Tergugat untuk memberikan laporan penggunaan Wi-Fi dilingkungan UPY / Tergugat;
 - f. PT. KST / Penggugat tidak dapat menunjukkan jumlah angka kapasitas layanan maksimal yang diberikan kepada pihak UPY / Tergugat;
 - g. Pihak UPY / Tergugat dan Yayasan UPY / Turut Tergugat merasa dirugikan besarnya jumlah biaya yang dibayarkan.
6. Bahwa terhadap alasan yang disampaikan Tergugat tersebut, PENGGUGAT telah menjelaskan secara lengkap/detail didalam surat No. 118/UPY-KST/MD/II/2018 tanggal 8 Februari 2018, bahkan sebelumnya juga sudah dijelaskan secara terperinci melalui surat Penggugat No. 107/KST-MD/II/2008 atas tanggapan surat Tergugat No. A.010/PPTIK/UPY/II/2018 tanggal 11 Januari 2018 dimana pada saat itu Penggugat menawarkan untuk melakukan pengecekan secara bersama-sama atas klaim dari Tergugat, namun Tergugat tidak menanggapi.
7. Bahwa Penggugat telah mengirimkan invoice No. 019/II/18 tanggal 20 Februari 2018 yang jatuh tempo tanggal 2 Maret 2018 untuk periode pemakaian Maret 2018 s.d. Agustus 2018 sebagaimana yang diamanatkan didalam Perjanjian *a quo*, atas invoice tersebut Tergugat menyatakan tidak akan membayar tagihan atas invoice tersebut dengan alasan telah melakukan Pemutusan terhadap Perjanjian *a quo* secara sepihak sebagaimana dimaksud di dalam surat No. A.132/UPY/II/2018 tanggal 28 Februari 2018.
8. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan diatas, Perjanjian *a quo* adalah perjanjian yang bersifat eksklusif dan berlaku mengikat Para Pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dimana didalam Perjanjian tersebut Tidak ada satupun pasal yang mengatur mengenai pembatalan secara sepihak sebagaimana alasan Tergugat, karena Tergugat dapat membatalkan Perjanjian *a quo* secara sepihak apabila Jaringan internet terputus berlangsung secara terus menerus dan tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (13).

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 20/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian *a quo*, namun Tergugat sampai saat ini belum juga melaksanakan sepenuhnya kewajiban sesuai Perjanjian *a quo*, yaitu:

- a. Tergugat belum melakukan pembayaran atas invoice No. 019/II/18 tanggal 20 Februari 2018 yang dikirimkan Penggugat;
- b. Berdasarkan Pasal 4 ayat (9) jika Tergugat tidak melakukan pembayaran dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya tagihan, maka Penggugat berhak untuk mencabut seluruh peralatan yang terpasang di lingkungan kampus dan kesepakatan ini menjadi batal. Atas pembatalan kesepakatan dikarenakan Tergugat gagal melakukan pembayaran kepada Penggugat, maka Tergugat tetap berkewajiban melakukan pembayaran kepada Penggugat atas tagihan yang jatuh tempo dan seluruh potensial nilai tagihan sampai dengan berakhirnya masa perjanjian ini;

10. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban dari Tergugat maka jelas-jelas Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat telah mengirimkan surat No. 01/DN-PT.KST/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 perihal Somasi, namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat. Sebagai tindak lanjut Penggugat kembali mengirimkan surat No. 02/DN-PT.KST/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal Somasi II yang ditanggapi oleh Tergugat melalui suratnya No. 01/Adv-JPA/VII/ 2018 tanggal 13 Juli 2018 perihal Tanggapan Somasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat meminta untuk melakukan musyawarah dengan Penggugat;

12. Bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat beberapa kali telah melakukan pertemuan untuk musyawarah guna mencari win-win solution terkait wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, namun tidak membuahkan hasil.

13. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian dengan dasar sebagai berikut:

- Berdasarkan Perjanjian *a quo* berlaku 5 (lima) tahun (3-02-2016 s.d. 2-02-2021) dengan sisa kontrak adalah 29 bulan 2 hari;
- Invoice yang telah diterbitkan s.d. periode Agustus 2018;
- Jumlah mahasiswa terakhir yang terdaftar di sistem sebanyak 5.196

Dengan demikian perinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Invoice yang tertunggak No. 019/II/18 tanggal 20 Februari 2018 untuk periode pemakaian Maret s.d. Agustus 2018 Rp.857.340.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bunga/denda atas invoice No. 019/II/18 sebesar 2% perbulandengan nominal tunggakan Rp. 857.340.000,-.

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

- Maret 2018 (mulai tanggal 3 Maret 2018) total 29 hari

(Rp.857.340.000,- X 2% denda): 31 hari X 29 hari

Rp.16.040.555,-

- April 2018 (Rp. 857.340.000,- X 2% denda)

Rp.17.146.800,-

- Mei 2018 (Rp. 857.340.000,- X 2% denda)

Rp.17.146.800,-

- Juni 2018 (Rp. 857.340.000,- X 2% denda)

Rp.17.146.800,-

- Juli 2018 (Rp. 857.340.000,- X 2% denda)

Rp.17.146.800,-

- Agustus 2018 (Rp. 857.340.000,- X 2% denda)

Rp.17.146.800,-

- September 2018 (Rp. 857.340.000,- X 2% denda)

Rp.17.146.800,-

- Oktober 2018 (Rp. 857.340.000,- X 2% denda)

Rp.17.146.800,-

- November 2018 (Rp. 857.340.000,- X 2% denda)

Rp.17.146.800,-

- Desember 2018 (Rp. 857.340.000,- X 2% denda)

Rp.17.146.800,-

- Januari 2019 (Rp. 857.340.000,- X 2% denda)

Rp.17.146.800,-

- Februari 2019 (Rp. 857.340.000,- X 2% denda)

Rp.17.146.800,- +

Total 11 bulan dan 29 hari Rp.204.655.355,-

c. Sisa kontrak periode 3 Februari 2016 s.d. 2 Februari 2021

Telah ditagihkan invoice s.d. Agustus 2018 dengan demikian perinciannya adalah sebagai berikut:

- Tahun 2018 (sisa 4 bulan yaitu September, Rp.519.600.000,-

Oktober, November, dan Desember), yaitu:

(5.196 mahasiswa X Rp. 25.000,-) X 4 bulan

- Tahun 2019, (5.196 mahasiswa X Rp. Rp.1.558.800.000,-

25.000,-) X 12 bulan

- Tahun 2020, (5.196 mahasiswa X Rp. Rp.1.558.800.000,-

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 20/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.000,-) X 12 bulan
 - Tahun 2021, sisa bulan Januari (5.196 Rp.129.900.000,- mahasiswa X Rp. 25.000,-) X 1 bulan
 - Dan sisa hari s.d. tanggal 2 Februari Rp. 9.278.571,- + 2021[(5.196 mahasiswa X Rp. 25.000,-): 28 hari Februari] X 2 hari
- Total 29 bulan dan 2 hari Rp. 3.776.378.571,-
TOTAL KESELURUHAN Rp.4.838.373.926,-
(Empat milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).

14. Bahwa ganti kerugian dimaksud, harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak Putusan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap;

15. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat tidak mau melaksanakan secara sukarela ini Putusan ini, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Tergugat dikenakan kewajiban membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila tidak atau lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;

16. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan menjamin agar tuntutan Penggugat ini dapat dipenuhi oleh Tergugat dan berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bantul agar meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat yaitu Universitas PGRI Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. PGRI I Sonosewu No. 117, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

17. Bahwa mengingat Turut Tergugat hanya sebatas menyetujui didalam Perjanjian *aquo*, maka Turut Tergugat haruslah tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara *aquo*;

18. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti - bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun ada bantahan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali dari Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Jaringan Infrastruktur Wi-Fi dan Internet Kampus No. 04/KST/II/DIR/2016, No. A.073/UPY/II/2016, tanggal 3 Februari 2016;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp4.838.373.926,- (*Empat milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah*) yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak Putusan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila tidak atau lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat yaitu Universitas PGRI Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. PGRI I Sonosewu No. 117, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorad*) meskipun ada bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Bantul berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Terbanding I dan Turut Tergugat sekaran Terbanding II menolak dalil gugatan sebagaimana terurai dalam jawaban tertanggal 31 Juli 2019 dan selanjutnya mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM KONPENSİ:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSİ:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonsensi sebagai Tergugat yang tidak patut dan tidak beritikad baik;
3. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Seluruh harta kekayaan milik Tergugat Rekonsensi berupa Barang bergerak maupun Barang tidak bergerak, baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari, yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari;
4. Menyatakan batal dan atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum lagi yaitu Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Jaringan Infrastruktur wifi & Internet Kampus antara PT. KREASI SEJAHTERA TEKNOLOGI (Tergugat Rekonsensi) No. 04/KST/II/DIU2016 dan UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA (Penggugat Rekonsensi) No. A.073/UPY/II/2016 tertanggal 3 Februari 2016 yang telah disetujui dan ditandatangani pula oleh Pengurus Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta (Penggugat Rekonsensi);
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian materiil atas kelebihan uang yang telah dibayarkan kepada Tergugat Rekonsensi sebesar Rp1.796.058.706,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah*);
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil berupa kompensasi sebesar Rp111.899.877,- (*Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*);
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti kerugian berupa biaya mengurus perkara kepada Para Penggugat Rekonsensi sebesar Rp500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*);

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 20/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat Rekopensimembayar ganti kerugian berupa Denda keterlambatan pembayaran kompensasi sebesar: Rp50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*) per bulan, dihitung sejak putusan hakim pengadilan tingkat pertama hingga Tergugat melaksanakan isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Rekopensimembayar ganti kerugian berupa bunga kompensatoir sebesar: 6%XRp3.197.139.355,-= Rp191.828.361,- (*Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*);
10. Menghukum Tergugat Rekopensimembayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp485.416.500,- (*Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam belas Ribu Lima Ratus Rupiah*) yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat Rekopensi dalam jangka 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat Rekopensi untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per hari apabila tidak atau lalai dalam melaksanakan putusan;
12. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini didasarkan oleh bukti-bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
13. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 4 Pebruari 2020 Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN.Btl. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berlaku Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Jaringan Infrastruktur Wi-Fi dan Internet Kampus No. 04/KST/II/DIR/2016, No.

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 20/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.073/UPY/II/2016, tanggal 3 Februari 2016, dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2018;

3. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi sejumlah Rp1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Februari 2020 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul tanggal 4 Februari 2020, Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Btl, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat dan Turut Tergugat ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 12 Maret 2020 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 12 Maret 2020 ;

Membaca kontra memori banding yang dibuat oleh Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat dan Turut Tergugat tanggal 09 April 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 13 April 2020, surat mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Pengadilan Negeri Bantul tanggal 14 April 2020 Nomor : W13.U5/1038/HK.02/IV/2020 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Membaca surat mohon bantuan pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor W13.U5/492/HK.02/II/2020, tanggal 19 Februari 2020 Pengadilan Negeri Bantul kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Btl. kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan surat mohon bantuan pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor W13.U5/491/HK.02/II/2020, tanggal 19 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Pengadilan Negeri Bantul kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta, perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Btl. kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat dan Turut Tergugat, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang- Undang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mempelajari secara saksama keseluruhan berkas perkara ,yang terdiri dari gugatan penggugat,jawaban tergugat dan turut tergugat replik dan duplik dari kedua belah pihak ,berikut bukti surat dan saksi dari masing – masing pihak, Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 24 Pdt.G/2019/PN.Btl, tanggal 4 Pebruari 2020, memori banding dari pembanding semula Penggugat, serta kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang, bahwa tujuan Pembanding /Penggugat mengajukan Banding atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN.Btl tanggal 4 Pebruari 2020, agar Majelis Hakim Tinggi selaku Judex Factie yang memeriksa dan mengadili Perkara ini di Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Tinggi berkenan memberikan Putusan sebagaimana dalam Memori Banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding/Penggugat asal untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerja sama Pembangunan Jaringan Infrastruktur Wi-Fi dan internet Kampus No.04/KST/II/DIR/2016, No.A.073/UPY/III/2016, tanggal 3 Februari 2016;
3. Menyatakan Terbanding/Tergugat Asal telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Terbanding/Tergugat asal untuk membayar uang ganti kerugian kepada Pembanding/ Penggugat asal sebesar Rp. 4.838.373.926,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 20/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Sembilan ratus dua puluh enam rupiah), yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Pembanding/Penggugat asal dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah dan bangunan milik Terbanding/Tergugat asal yaitu Univesitas PGRI Yokyakarta yang berkedudukan di Jln. PGRI I Sonosewu, No.117.Bantul,DIY;

6. Menghukum Turut Terbanding/Turut Tergugat asal untuk mematuhi isi putusan;

7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voord), meskipun ada Kasasi,maupun peninjauan kembali dari Terbanding/ Tergugat asal.

8. Menghukum Terbanding/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara ini;

9. Menghukum Terbanding/Tergugat asal untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila tidak atau lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi keberatan Pembanding semula Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN.Btl, tanggal 4 Pebruari 2020 adalah sebagai berikut:

- Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Bantul tidak didasarkan pada seluruh fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan;
- Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Bantul a quo mengandung penerapan hukum yang salah/ tidak benar dam;
- Cara Judex Factie Pengadilan Negeri Bantul dalam mengadili dan memutus perkara a quo tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut diatas Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 09 April 2020 .guna menanggapi keberatan Pembanding/Penggugat sebagai berikut :

- Terbading/Turut Terbanding menolak tegas dalil-dalil memori banding Pembanding;
- Pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan memenuhi rasa keadilan;

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 20/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Bantul sudah didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudah sangat teliti dan sangat berhati-hati dan telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan tidak keluar dari peraturan PerUndang-Undangan dalam memutus perkara aquo;

Berdasar hal-hal tersebut diatas mohon Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa perkara untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

- Menerima kontra memori banding dari Terbanding & Turut Terbanding untuk seluruhnya;
- Menolak dalil-dalil memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 4 Februari 2020 dalam perkara perdata No 24/Pdt.G/2019/PN Btl.;
- Menghukum Pembanding membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa, untuk membatalkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, harus temui adanya kesalahan atau kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo terhadap dua hal yaitu, salah dalam penerapan Hukum atau salah dalam menilai fakta hukum yang ditemui selama proses persidangan yang tunduk pada hukum pembuktian

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dengan saksama seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam memutus perkara perdata Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN.Btl tanggal 4 Februari 2020 yang dimohonkan banding oleh Pembanding/ Penggugat, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi harus membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN.Btl, tanggal 4 Februari 2020, tersebut dan akan mengadili sendiri dengan pertimbangan Hukum Majelis Tinggi sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat dalam menjawab dalil gugatan Pembanding/Penggugat, sebelumnya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Eror In Persona yang terdiri dari :
 - a. Tidak jelas pihak yang menjadi penggugat;

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 20/PDT/2020/PT YYK



- b. Tergugat kurang pihak;
- c. Gugatan salah alamat;
2. Eksepsi Obscur Libel;
3. Eksepsi Non Adempti Contractus.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan tanggapan Pembanding semula Penggugat atas Eksepsi Terbanding semula Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tinggi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 7 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditegaskan : Direksi adalah organ perseroan terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 98 ayat (1) ditegaskan :

- (1) Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Para Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat, tidak melampirkan Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas, namun berdasarkan Bukti P-1 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.KREASI SEJAHTERA TEKNOLOGI, surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI; Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, tanggal 26 Agustus 2016, berikut lampirannya berupa Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.KREASI SEJAHTERA TEKNOLOGI, No. 7 tanggal 24 Agustus 2016, berupa Minuta Akta yang dibuat oleh Notaris Agung Sri Wijayanti,S.H, M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, dapat dilihat bahwa, Organ PT. KREASI SEJAHTERA TEKNOLOGI terdiri dari :

- Nyonya SHANTA DEWI SIMBAR..... DIREKTUR UTAMA;
- Tuan YOHNI HENDRIS.....DIREKTUR OPERASIONAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuan JOSEPH LUTER
SIMBAR.....DIREKTUR;
- Tuan DANIEL RAINER
SIMBAR.....KOMISARIS;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kepengurusan PT.KREASI SEJAHTERA TEKNOLOGI, dengan Komposisi sebagaimana tersebut diatas, ada Direktur Utama, ada Direktur Operasional serta Direktur maka ,untuk bertindak mewakili Perseroan Terbatas PT. KREASI SEJAHTERA TEKNOLOGI, baik di dalam Pengadilan atau di Luar Pengadilan, haruslah Direktur Utama yaitu Nyonya SHANTA DEWI SIMBAR, karena dengan adanya Jabatan Direktur Utama, maka Direktur – Direktur yang lain dibawah dari Direktur Utama tertutup jalannya untuk mewakili Perseroan Terbatas tersebut didalam dan diluar Pengadilan kecuali diberi wewenang oleh Direktur Utama, dalam perkara ini Nyonya SHANTA DEWI SIMBAR selaku Direktur Utama harus memberikan kuasa atau surat tugas sebagai pelimpahan wewenang kepada Tuan YOHNI HENRDIS selaku Direktur Operasional untuk bertindak mewakili Perseroan Terbatas PT.KREASI SEJAHTERA TEKNOLOGI.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang bertindak selaku Penggugat mewakili PT. KREASI SEJAHTERA TEKNOLOGI adalah Tuan YOHNI HENDRIS selaku Direktur Operasional dan ternyata sepanjang persidangan ini Majelis Hakim Tinggi tidak menemukan wujud dari pelimpahan wewenang tersebut, sehingga menurut struktur organisatoris dan standar administrasi, Direktur Operasional tidak berkwalitas selaku Penggugat mewakili PT.KREASI SEJAHTERA TEKNOLOGI untuk menggugat Tergugat dan Turut Tergugat hal mana dapat dilihat dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2019 Saudara Yohni Hendris selaku Direktur Operasional PT.KREASI SEJAHTERA TEKNOLOGI (PT.KST) memberikan Kuasan Kepada :

1. DIDI SUPRIYANTO,S.H.,M.Hum
2. ANDREA REYNALDO,S.H.
3. M.IMAM NASEF,S.H.,M.Hum
4. SALAN ADIPUTERAAL BONEH,S.H.,M.H.

Dari Law Firm DN & Partners, beralamat di Graha Charis Siem Lt. 2, Jl. Tanah Abang V No. 19 Petoyo selatan, Jakarta Pusat dan ternyata Majelis Hakim Tinggi tidak menemukan adanya pemberian kuasa atau penunjukan berupa delegasi dari Direktur Utama PT. KREASI SEJAHTERA TEKNOLOGI kepada Direktur Operasional, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tinggi Eksepsi Poin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. dari Terbanding semula Tergugat tentang Eror In Persona, bagian a. Tidak jelas pihak yang menjadi Penggugat adalah beralasan Hukum atau dengan kata lain Tuan YOHNI HENDRIS tidak mempunyai Legal Standing bertindak mewakili PT. KREASI SEJAHTERA TEKNOLOGI dalam perkara ini untuk menggugat Terbanding I semula Tergugat dan Terbanding II semula Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi dalam memeriksa perkara a quo, juga tidak menemukan dalil – dalil Gugatan Pembanding/Penggugat dan dalil – dalil bantahan dari Terbanding I semula Tergugat yang bersifat kongkrit yang menggambarkan adanya kerugian dari masing – masing pihak berupa hasil audit dari auditor independen yang spesialisasi TI sehingga memudahkan Majelis Hakim Tinggi menyimpulkan dalam perjanjian kerja sama antara Pembanding/ Penggugat dan Terbanding/ Tergugat siapa diantara kedua belah pihak yang telah melakukan ingkar janji (wanpretasi).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tinggi, Eksepsi Terbanding/Tergugat haruslah dikabulkan.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat dalam Konpensasi/Pembanding sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Terbanding/Tergugat Konvensi dikabulkan, maka tanpa mempertimbangkan materi pokok perkara Gugatan Penggugat/Pembanding haruslah dinyatakan Tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi semula Terbanding I sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Terbanding semula Tergugat dikabulkan, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan Tidak Dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), maka terhadap Gugatan Dalam Rekonpensasi pun tidak perlu dipertimbangkan lagi haruslah juga dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Pembanding/Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), oleh karena itu Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar seluruh ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan nanti;

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 20/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang – Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomo:49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Pengadilan Ulangan, HIR dan Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Pembanding semula Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN.Btl, tanggal 4 Februari 2020 yang dimohonkan Banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

-. Menerima Eksepsi Para Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat sekarang Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan Gugatan Dalam Rekonpensi Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi sekarang Para Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara ini dalam dua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh kami B.W Charles Ndaumanu. SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis dengan Yap Arfen Rafael, SH.MH. dan Mahmud Fauzie, SH.,MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Hariyanta, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd.

1. Yap Arfen Rafael, SH.MH
MH.

B.W Charles Ndaumanu. SH.,

ttd.

2. Mahmud Fauzie, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd.

Hariyanta, SH., MH

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi. | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp 134.000,00 |

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)